

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”<sup>1</sup> Ketentuan ini memperjelas bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau geografis. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar kebutuhan individual, tetapi juga merupakan sarana strategis untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Secara normatif dalam Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa "Wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya", pada hakikatnya sistem pendidikan nasional idealnya mampu memberikan pemerataan akses pendidikan dasar yang berkualitas dan bebas biaya. Tetapi, dalam kenyataannya, implementasi kebijakan pendidikan gratis masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan fiskal, lemahnya efisiensi anggaran, dan ketimpangan distribusi bantuan pendidikan. Kesenjangan antara cita ideal konstitusional dan pelaksanaannya di lapangan menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak pendidikan di Indonesia.

Komitmen negara terhadap pembiayaan pendidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 1945.

Belanja Daerah (APBD).”<sup>2</sup> Ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa alokasi minimal 20% dana pendidikan dari APBN dan APBD tidak termasuk gaji pendidik serta biaya pendidikan kedinasan.<sup>3</sup> Dengan dasar hukum ini, negara seharusnya memiliki pijakan kuat untuk memastikan pemerataan pembiayaan pendidikan nasional.

Akan tetapi, pelaksanaannya belum optimal. Berdasarkan data Mahkamah Konstitusi tahun ajaran 2023/2024, tercatat 970.145 siswa SD tertampung di sekolah negeri, sementara 173.265 siswa harus bersekolah di swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.<sup>4</sup> Di jenjang SMP, 104.525 siswa juga menempuh pendidikan di sekolah swasta karena alasan serupa.<sup>5</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa kapasitas sekolah negeri belum mampu memenuhi kebutuhan wajib belajar, sehingga sebagian keluarga terpaksa menyekolahkan anak di sekolah swasta yang tidak sepenuhnya gratis, padahal kewajiban belajar tersebut dijamin konstitusi.

Dalam konteks kesenjangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan kembali kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar tanpa biaya bagi seluruh warga negara tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Mahkamah menilai bahwa frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” selama ini ditafsirkan terbatas pada sekolah negeri sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif, khususnya bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di swasta akibat keterbatasan kapasitas sekolah negeri.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat dan harus

---

<sup>2</sup> UUD 1945, Pasal 31 ayat (4).

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 49 ayat (1).

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, “*Data Kapasitas Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta 2023/2024*,” dikutip dalam “*MK Wajibkan Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta*,” Indonesia.go.id, diakses pada 28 Mei 2025 pukul 12.46 , <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9432/mk-wajibkan-negara-biyai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta?lang=1>.

<sup>5</sup> “*MK Wajibkan Negara Biayai Pendidikan Dasar di Sekolah Negeri dan Swasta*,” Indonesia.go.id, diakses pada 28 Mei 2025 pukul 13.09 , <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9432/mk-wajibkan-negara-biyai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta?lang=1>

dimaknai mencakup seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, agar sesuai dengan mandat Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Penetapan inkonstitusional bersyarat tersebut berlandaskan pertimbangan bahwa pembiayaan pendidikan dasar tidak boleh menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan bentuk penyelenggara pendidikan yang mereka akses. Mahkamah menilai bahwa tanpa penafsiran ulang, norma tersebut berpotensi memperkuat ketimpangan dan menghambat pemenuhan hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa biaya. Putusan ini sekaligus mendorong penataan ulang kebijakan fiskal pendidikan, agar alokasi anggaran 20% dari APBN dan APBD benar-benar mencerminkan prinsip pemerataan, nondiskriminasi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Dengan putusan tersebut, pemerintah tidak lagi dapat membedakan antara sekolah negeri dan swasta dalam hal pembiayaan pendidikan dasar. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tidak hanya membawa implikasi yuridis terhadap sistem pendanaan, tetapi juga mendorong pembenahan tata kelola pendidikan nasional, terutama dalam memastikan bahwa sekolah swasta yang turut menampung peserta didik wajib belajar memperoleh dukungan pembiayaan yang proporsional.

Dari sudut pandang hukum Islam, pembiayaan pendidikan tidak hanya sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik negara dalam mewujudkan *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Prinsip ini dijelaskan dalam konsep Siyāsah Dusturiyah, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas tata kelola negara berdasarkan nilai-nilai syariah dan keadilan sosial.<sup>6</sup> Dalam kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab penuh (*mas'uliyah al-daulah*) untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, sebagai perwujudan prinsip *al-'adl* (keadilan).

Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab ini ialah memastikan seluruh warga negara memperoleh akses pendidikan tanpa hambatan ekonomi.

---

<sup>6</sup> Ahmad al-Khalīl, *As-Siyāsah ad-Dusturiyah al-islam* (Kairo: Dar al-Fikr, 1994), h. 45.

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga sarana sosial untuk membangun masyarakat yang beradab serta menegakkan keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima’).

Al-Qur’an menegaskan keutamaan ilmu dan kedudukan tinggi bagi orang yang berpengetahuan. Allah berfirman dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujādilah [58]:11).<sup>7</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber kemuliaan dan kemajuan umat. Ibn Kathir menjelaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang berilmu karena dengan ilmunya mereka mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan.<sup>8</sup> Dengan demikian, pendidikan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial sebagai sarana mencapai maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum) dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintahan Islam berkewajiban menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata agar setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar. Negara memiliki tanggung jawab penuh (mas’uliyah al-daulah) untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, termasuk pendidikan, sebagai wujud prinsip al-‘adl (keadilan). Tanggung jawab ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h.210.

<sup>8</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azim*, Jilid 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 1999), h.91.

Hadis ini menegaskan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas publik wajib mengurus kebutuhan rakyat, termasuk menjamin akses pendidikan yang layak dan merata.

Salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab tersebut ialah memastikan seluruh warga negara memperoleh pendidikan tanpa hambatan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya kebutuhan individual, tetapi sarana sosial dalam membangun masyarakat beradab dan menegakkan keadilan sosial (*al-'adl al-ijtima'*). Al-Qur'an menegaskan keutamaan ilmu dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang menunjukkan bahwa pendidikan merupakan instrumen spiritual dan sosial dalam mengangkat derajat umat. Karena itu, pemerintahan Islam berkewajiban menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tanggung jawab tersebut merupakan implementasi dari prinsip *mas'uliyah al-daulah* (tanggung jawab negara) dalam *Siyasah Dusturiyah*. Negara, sebagai pemegang amanah kekuasaan, harus memastikan terpenuhinya hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas pendidikan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, yang menyatakan bahwa fungsi utama pemerintah adalah ri'ayah al-ummah melindungi kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan melalui kebijakan yang maslahat.<sup>9</sup>

Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin pendidikan yang terjangkau bagi semua warga. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), di mana pendidikan berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia.<sup>10</sup> Kegagalan negara dalam memastikan pemerataan pendidikan dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap amanah Ilahi dalam menjaga tujuan syariat.

---

<sup>9</sup> Al-Māwardī, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, terj. Fadhl Ilahi (Jakarta: Darul Falah, 2000), h.89.

<sup>10</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 47.

Dengan demikian, kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Senada dengan itu, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah* menegaskan bahwa salah satu fungsi utama pemerintah adalah memastikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.<sup>11</sup> Dalam konteks pendidikan, tanggung jawab tersebut mencakup pemerataan akses dan penghapusan hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan dasar.

Sayangnya, ideal keadilan pendidikan belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan nasional. Laporan Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2023 dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan masih terserap untuk belanja pegawai dan tunjangan guru, bukan untuk bantuan langsung kepada peserta didik.<sup>12</sup> Penelitian Masrianda 2022 juga mengungkapkan bahwa meskipun porsi anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN, penggunaannya belum efektif karena mencakup berbagai komponen luas seperti gaji dan biaya kedinasan.<sup>13</sup> Akibatnya, dana untuk pembebasan biaya pendidikan dasar belum terdistribusi secara merata.

Ketimpangan ini memperlebar jurang antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah negeri mendapatkan subsidi penuh, sedangkan sekolah swasta harus bertahan dengan menarik biaya dari siswa.<sup>14</sup> Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip al-‘adl yang menjadi pilar keadilan dalam Islam.

Sebagai respon atas persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 3/PUU/XXII/2024 menegaskan bahwa kewajiban negara membiayai pendidikan dasar mencakup seluruh satuan pendidikan, baik negeri

---

<sup>11</sup> Al-Māwardī, *Al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, terj. Fadhl Ilahi (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 89.

<sup>12</sup> Kementerian Keuangan RI, *Laporan Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2023*, 34.

<sup>13</sup> Masrianda, “Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan” *Jurnal Administrasi Pendidikan* 19, no. 2 (2022) h.194.

<sup>14</sup> Pemerintah tak bisa gratiskan pendidikan di sekolah swasta: ini alasannya, *Kompas*, diakses pada 3 Agustus 2024 pukul 14.53 , <https://www.kompas.com/edu/read/2024/08/03/142713571/pemerintah-tak-bisa-gratiskan-pendidikan-di-sekolah-swasta-ini-alasannya>.

maupun swasta.<sup>13</sup> Putusan ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dan menjamin hak pendidikan yang setara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas isu hak pendidikan pasca putusan MK. Pada penelitian yang diteliti oleh Hutasoit dkk, meneliti dampak Putusan MK No. 3/PUU/XXII/2024 terhadap pemenuhan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia.<sup>15</sup> Namun, penelitian tersebut belum mengulas aspek Siyasah Dusturiyah dan belum menyoroti pembebasan biaya pendidikan dasar sebagai wujud keadilan sosial Islam. Penelitian Aulia dkk, juga membahas peran MK dalam melindungi hak pendidikan, tetapi fokusnya lebih pada fungsi yudisial tanpa menyinggung nilai keadilan Islam dan tanggung jawab negara (mas'uliyah al-daulah).<sup>16</sup> Adapun Masrianda menelaah manajemen keuangan pendidikan dari sisi administrasi, tetapi belum menyentuh prinsip maqasid al-syari'ah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengintegrasikan perspektif hukum konstitusional dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah dalam menilai pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan dasar sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perpaduan antara dimensi hukum tata negara dan prinsip keadilan Islam, sehingga analisisnya tidak hanya menyoroti aspek hukum positif, tetapi juga nilai moral dan spiritual pemerintahan Islam.

Oleh karena itu, penelitian berjudul **“Analisis Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar Berdasarkan Putusan MK Nomor 3/PUU/XXII/2024 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”** dianggap relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum tata negara Islam sekaligus memperkaya wacana keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

---

<sup>15</sup> T. D. A. Hutasoit et al., “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025) h. 77.

<sup>16</sup> S. Aulia et al., “Mahkamah Konstitusi Sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional,” *Jurnal Jembatan Hukum* 2, no. 2 (2025) h. 4



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada tiga rumusan masalah utama:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU/XXII/2024 mengenai pembebasan biaya pendidikan dasar di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 terhadap pemaknaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional atas pendidikan dasar tanpa biaya?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 dalam perspektif tanggung jawab negara dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU/XXII/2024 mengenai pembebasan biaya pendidikan dasar di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 terhadap pemaknaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional atas pendidikan dasar tanpa biaya
3. Untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, khususnya terkait konsep tanggung jawab negara dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Dasar di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara atas pendidikan dasar tanpa biaya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi literatur tambahan dan bahan referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang meneliti isu serupa, terutama dalam konteks hubungan antara hukum konstitusi dan prinsip keadilan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini, penulis dan pembaca diharapkan dapat memahami secara lebih komprehensif dasar pertimbangan hukum dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 terhadap kebijakan pendidikan gratis di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa biaya.
- c. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi yang ditempuh.

## **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun dengan mengintegrasikan beberapa teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, yaitu teori *welfare state*, teori kekuasaan kehakiman, serta perspektif siyasah dusturiyah. Ketiga teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana peran negara dalam menjamin hak pendidikan, bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya dalam menafsirkan konstitusi, serta sejauh mana kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka berpikir ini akan diuraikan pada bagian berikut:

## 1. Teori *Welfare State*

Teori *welfare state* (negara kesejahteraan) merupakan konsep dalam hukum dan politik yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi warga negara. Gagasan ini dikembangkan oleh William Beveridge yang menekankan bahwa negara harus berperan aktif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit, dan ketimpangan akses pendidikan. Dalam hal ini, peran negara tidak lagi terbatas seperti konsep *night watchman state* yang hanya menjaga keamanan, tetapi berkembang menjadi negara yang turut campur dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Dengan demikian, *welfare state* menegaskan bahwa kesejahteraan warga negara merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kemudian, konsep *welfare state* juga diperkuat oleh pemikiran T.H. Marshall yang mengaitkan kesejahteraan dengan hak kewarganegaraan (*social rights*). Menurut Marshall, selain hak sipil dan politik, warga negara juga memiliki hak sosial yang mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.<sup>18</sup> Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat memperoleh hak-haknya secara setara tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, konsep *welfare state* tidak hanya dipahami sebagai sistem kebijakan semata, tetapi juga sebagai paradigma yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara, termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

*Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah paradigma negara modern yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pandangan ini, negara tidak hanya

---

<sup>17</sup> William Beveridge, *Social Insurance and Allied Services (Beveridge Report)*, London: His Majesty's Stationery Office (HMSO), (1942), h. 6.

<sup>18</sup> T.H. Marshall, *Citizenship and Social Class*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), h. 10.

berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkewajiban aktif untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya, seperti pangan, kesehatan, jaminan sosial dan pendidikan. Menurut Henry Shue, setiap hak asasi manusia mengandung tiga jenis kewajiban bagi negara, yakni kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Ketiga kewajiban tersebut kemudian dikenal sebagai *tripartite obligations* dan telah diterima secara luas dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional.<sup>19</sup>

Lahirnya konsep *welfare state* pada abad ke-20 merupakan bentuk koreksi terhadap sistem kapitalisme liberal yang menimbulkan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial yang berpihak pada publik, termasuk di bidang pendidikan. Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan pendidikan dasar secara cuma-cuma, tetapi juga memastikan pemerataan akses tanpa diskriminasi ekonomi maupun sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun baik di sekolah negeri maupun swasta merupakan tanggung jawab negara dan wajib diselenggarakan secara gratis demi terwujudnya keadilan sosial.<sup>21</sup>

Implementasi prinsip negara kesejahteraan di Indonesia tampak jelas dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Putusan MK tersebut memperkuat kembali komitmen konstitusional negara untuk menghadirkan keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan dasar. Dengan begitu, tidak

---

<sup>19</sup> Zahara Nampewo, Jennifer Heaven Mike, and Jonathan Wolff, “*Respecting, Protecting and Fulfilling the Human Right to Health*,” *International Journal for Equity in Health* 21, no. 36 (2022) h. 4, [https://doi.org/10.1186/s12939-022-01634-3?utm\\_source=chatgpt.com](https://doi.org/10.1186/s12939-022-01634-3?utm_source=chatgpt.com)

<sup>20</sup> Winda Roselina Effendi, “*Konsep Welfare State di Indonesia*,” *Trias Politika: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, April 2017, h. 171.

<sup>21</sup> Nurhadi, A., & Nugroho, R. *Welfare State dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 22 (2), (2018), h. 101.

boleh ada perbedaan perlakuan antara peserta didik di sekolah negeri dan swasta dalam hal pembiayaan. Prinsip ini menegaskan peran aktif negara sebagai pelindung dan penggerak kesejahteraan masyarakat melalui jaminan terhadap akses pendidikan sebagai salah satu hak dasar yang melekat pada setiap warga negara.

Namun, penerapan konsep negara kesejahteraan dalam konteks pendidikan gratis tidak lepas dari tantangan fiskal yang kompleks. Negara harus menanggung biaya operasional sekolah swasta yang sebelumnya dibiayai sebagian besar oleh orang tua siswa. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran dan tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, serta berkelanjutan agar pemerataan akses pendidikan dapat diwujudkan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip *welfare state* tidak hanya menuntut keberpihakan pada keadilan sosial, tetapi juga kebijakan fiskal yang rasional dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, teori negara kesejahteraan digunakan sebagai landasan untuk memahami kewajiban negara dalam menjamin pembebasan biaya pendidikan dasar. Putusan MK Nomor 3/PUU/XXII/2024 mencerminkan penerapan langsung dari teori tersebut bahwa negara harus hadir secara konkret untuk menjamin kesejahteraan melalui pendidikan yang merata. Dengan demikian, teori *welfare state* tidak hanya menjadi fondasi filosofis, tetapi juga instrumen analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan negara selaras dengan prinsip keadilan sosial dan amanat konstitusi dalam mewujudkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam sistem ketatanegaraan modern yang berperan dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan secara independen. Dalam negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan kekuasaan kehakiman menjadi elemen esensial

---

<sup>22</sup> Sari, D. P., & Santosa, H. I. “*Tantangan Fiskal dalam Implementasi Pendidikan Gratis di Era Welfare State*,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 12 (2021) h. 78.

untuk menjamin bahwa setiap tindakan penyelenggara negara tunduk pada hukum. Dalam konteks Indonesia, pengertian kekuasaan kehakiman secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>23</sup> Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman harus terbebas dari segala bentuk campur tangan, baik dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan profesional.

Kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan yang substantif. Tanpa adanya independensi, proses peradilan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan, yang pada akhirnya akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, prinsip independensi kehakiman harus dipahami tidak hanya sebagai kebebasan institusional, tetapi juga sebagai kebebasan personal hakim dalam memutus perkara berdasarkan hati nurani dan keyakinan hukum yang dimilikinya. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk menjaga integritas serta profesionalitas dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia dirancang secara terintegrasi dan berlapis guna menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu, Pasal 24 ayat (3) juga memberikan ruang bagi pembentukan lembaga lain yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui undang-undang, sehingga memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas lembaga peradilan.<sup>24</sup>

Dalam perspektif teoritis, kekuasaan kehakiman tidak hanya dipahami sebagai fungsi teknis untuk mengadili perkara, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Keberadaan lembaga peradilan yang independen memungkinkan adanya kontrol terhadap tindakan pemerintah maupun produk perundang-undangan yang berpotensi tidak selaras dengan konstitusi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara tetap berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip supremasi konstitusi.

Seiring dengan perkembangan hukum modern, peran kekuasaan kehakiman mengalami perluasan dari sekadar fungsi adjudikatif menjadi lebih aktif melalui konsep *judicial activism* (aktivisme yudisial). *Judicial activism* menurut Aharon Barak dalam bukunya *The Judge in a Democracy* dimaknai sebagai bentuk diskresi yudisial yang lahir dari kompleksitas persoalan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan untuk diselesaikan melalui putusan, sementara pengaturannya dalam hukum formal belum memadai.<sup>25</sup>

Konsep *judicial activism* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak jarang dihasilkan melalui perbedaan pendapat di antara hakim konstitusi, baik dalam bentuk putusan yang tidak bulat maupun *dissenting opinion*. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya dua kecenderungan karakter hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara. Pertama, hakim yang lebih menekankan pada pendekatan prosedural serta membatasi penafsiran secara ketat terhadap norma hukum. Kedua, hakim yang cenderung

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2) dan (3).

<sup>25</sup> Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton: Princeton University Press, 2006), h. 34.

mengedepankan judicial activism dengan orientasi pada terwujudnya keadilan substantif dibandingkan semata-mata keadilan prosedural.<sup>26</sup> Dalam praktik konstitusional di Indonesia, *judicial activism* yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi saling berkaitan dengan perkembangan penafsiran konstitusi dalam setiap putusan yang dihasilkan.

Dalam hal ini, William P. Marshall menjelaskan bahwa hakim tidak semata-mata berperan sebagai pelaksana hukum secara formalistis, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan mengembangkan hukum guna menjamin terwujudnya nilai-nilai konstitusional. Menurut Marshall, pengadilan memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa konstitusi tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan bernegara.<sup>27</sup> Konsep *judicial activism* menurut Marshall memberikan legitimasi bagi hakim untuk melakukan interpretasi yang progresif terhadap norma hukum, terutama ketika norma tersebut tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak mampu menjawab persoalan konkret yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk tidak sekadar berpegang pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga menggali makna yang lebih dalam guna mencapai keadilan yang substantif. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman tidak bersifat pasif, melainkan memiliki dimensi kreatif dalam proses penemuan hukum (*rechtvinding*).

Kemudian, *judicial activism* juga menempatkan pengadilan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memiliki kewajiban menjaga dan melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menilai bahkan membatalkan norma hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan

---

<sup>26</sup> Abin Rifa Aldani, Ali Abdurrahman, dan Lailani Sungkar, “The Application of Judicial Activism in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Regarding the Age Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates in Relation to the Theory of Legal Purpose” *KRTHA BHAYANGKARA* Vol. 18, No. 3 (2024): 587–595, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i3.3231>.

<sup>27</sup> William P. Marshall, “Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism,” *University of Colorado Law Review*, Vol. 73, 2002.



konstitusi melalui mekanisme *judicial review*. Dalam perspektif Marshall, langkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pengadilan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dijamin dalam konstitusi.

Meskipun demikian, Marshall juga menekankan bahwa peran aktif hakim dalam *judicial activism* harus tetap berada dalam batas-batas konstitusional. Aktivisme yudisial tidak boleh diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus berlandaskan pada argumentasi hukum yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, keseimbangan antara keberanian hakim dalam menafsirkan hukum dan penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi kekuasaan kehakiman.

Dalam konteks Indonesia, konsep *judicial activism* memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam praktik peradilan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan yang pasif, tetapi juga berperan sebagai penafsir konstitusi yang aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih progresif dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan *judicial activism* dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara dan harus diselenggarakan secara gratis. Putusan ini mencerminkan peran aktif Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi secara progresif untuk memperluas perlindungan hak pendidikan warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai penguji undang-undang, tetapi juga berperan sebagai institusi yang mendorong terwujudnya keadilan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan kehakiman dalam perspektif *judicial activism* sebagaimana dikemukakan oleh William P. Marshall menempatkan hakim sebagai aktor strategis dalam sistem ketatanegaraan. Hakim tidak hanya menjalankan tugas untuk menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga memiliki peran dalam menafsirkan konstitusi guna memastikan terwujudnya keadilan yang substantif serta perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk mengkaji sejauh mana Mahkamah Konstitusi berperan dalam memperkuat tanggung jawab negara, terutama dalam pemenuhan hak pendidikan sebagai salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.

### 3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada persoalan ketatanegaraan dan perundang-undangan. Cakupan kajiannya meliputi pembahasan tentang konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, proses legislasi, prinsip demokrasi dan syura sebagai dasar pengambilan keputusan, serta konsep negara hukum dalam Islam. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah juga menelaah hubungan timbal balik antara negara dan warga negara, termasuk hak-hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara.<sup>28</sup> Secara etimologis, kata siyasah berasal dari akar kata Arab ساس - يسوس - سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang bermakna mengatur, mengurus, atau memimpin, yang pada dasarnya menggambarkan aktivitas politik dan pengambilan kebijakan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah secara terminologis didefinisikan sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan yang diarahkan untuk menjaga ketertiban serta mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

<sup>29</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 3

Sementara itu, istilah dusturiyah berasal dari kata Persia dusturi, yang pada mulanya merujuk pada seseorang yang memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan maupun keagamaan. Seiring perkembangannya, istilah tersebut diserap ke dalam bahasa Arab dan mengalami perluasan makna menjadi asas dasar atau prinsip pembinaan dalam tata kehidupan bernegara. Secara terminologis, dusturiyah dimaknai sebagai seperangkat prinsip dasar yang mengatur hubungan serta pola kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang dituangkan dalam aturan tertulis (konstitusi) maupun dalam kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis (konvensi).<sup>30</sup>

Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip hukum dan tata negara yang mendasarkan seluruh aturan dan kebijakan pada nilai-nilai syariat Islam.<sup>31</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dalam suatu negara harus berorientasi pada kemaslahatan publik, selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Dalam praktiknya, pembahasan siyasah dusturiyah menitikberatkan pada relasi antara pemimpin dan rakyat, termasuk bagaimana lembaga-lembaga negara dijalankan agar mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu, fokus utama siyasah dusturiyah adalah memastikan bahwa pengaturan kenegaraan dan produk hukum sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia serta menjaga keseimbangan kehidupan sosial.<sup>32</sup>

Relevansi teori siyasah dusturiyah dalam penelitian ini terletak pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban secara moral dan hukum untuk mengatur kebijakan publik yang menjamin kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam sektor pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU/XXII/2024 yang menegaskan pembebasan biaya pendidikan dasar

---

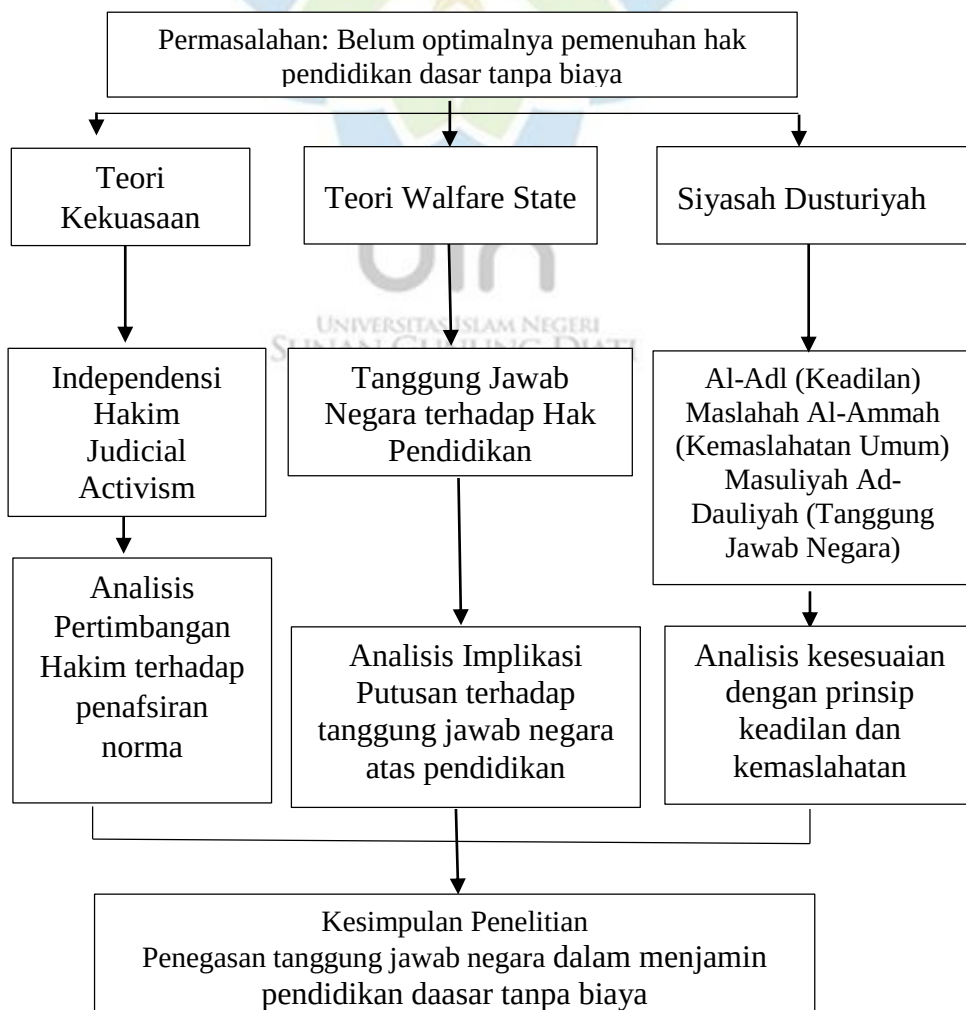
<sup>30</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2014), h. 61.

<sup>31</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. 62

<sup>32</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1996), h. 87.

mencerminkan penerapan nilai-nilai siyasah dusturiyah, karena kebijakan tersebut bertujuan melindungi hak dasar warga negara dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam perspektif ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pelaksana amanah syariat dalam menjamin kesejahteraan melalui pendidikan yang inklusif dan merata. Dengan kata lain, siyasah dusturiyah memberikan kerangka normatif bagi pelaksanaan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan ditegaskan dalam putusan MK tersebut.

Kerangka berpikir penelitian ini disusun dengan mengacu pada teori welfare state, teori kekuasaan kehakiman (judicial activism), dan Siyasah Dusturiyah sebagai dasar analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh yang diketahui oleh penyusun, saat ini sudah terdapat banyak penelitian, tulisan, dan karya ilmiah yang membahas mengenai pembebasan biaya pendidikan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk penelitian ini, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada dan terkait dengan objek bahasan, di antaranya :

| No | Nama Penulis                                                        | Judul                                                                                                                                                                         | Persamaan                                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., Triono, A., & Muhtadi (2025) | Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-XXII/2024. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3(3). | Sama-sama membahas Putusan MK No. 3/PUU/XXII/2024 dan menyoroti hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi negara. | Penelitian terdahulu berfokus pada analisis HAM dan kebijakan pendidikan nasional, sedangkan penelitian ini meninjau pembebasan biaya pendidikan dasar dalam perspektif <b>Siyasah Dusturiyah</b> dan keadilan Islam. |
| 2. | Aulia, S., Muttakin, M. Z., Abqari, R. F., &                        | Mahkamah Konstitusi Sebagai Benteng Hak                                                                                                                                       | Sama-sama menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam                                                                                        | Penelitian terdahulu menitikberatkan pada fungsi                                                                                                                                                                      |

|    |                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Salsabila, P. A. (2025) | Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 2(2).                                        | menjamin hak pendidikan warga negara sesuai UUD 1945                                                                            | yudisial MK dan perlindungan hak konstitusional, sementara penelitian ini menilai tanggung jawab negara ( <i>mas'uliyah al-daulah</i> ) terhadap pembiayaan pendidikan dalam kerangka hukum Islam. |
| 3. | Masrianda (2022)        | Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian Dana Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 19(2). | Sama-sama membahas isu pembiayaan dan pengalokasian dana pendidikan dasar sesuai amanat alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD. | Penelitian terdahulu berfokus pada aspek administrasi dan efisiensi manajemen keuangan pendidikan, sedangkan penelitian ini mengkaji pembiayaan pendidikan dasar dari sisi konstitusional          |

|    |                               |                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                               |                                                                                                                                           |                                                                                                     | dan nilai keadilan Islam.                                                                                                                                                                                        |
| 4. | Pramodya Casqie Lunita (2025) | Analisis Kualitatif Strategi Inovatif dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Pemerataan Akses Pendidikan berkelanjutan di Indonesia Vol. 9 (5) | Sama-sama menyoroti pemerataan akses pendidikan dan urgensi pembiayaan pendidikan yang berkeadilan. | Penelitian terdahulu menekankan strategi manajerial dan inovasi pembiayaan berbasis kolaborasi, sementara penelitian ini berfokus pada dasar hukum dan moral pembebasan biaya pendidikan dasar pasca Putusan MK. |
| 5. | Dede Asiah (2023)             | Tanggung Jawab Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat dalam Pembiayaan                                                                  | Sama-sama membahas tanggung jawab negara dan pihak lain dalam pembiayaan pendidikan untuk mendukung | Penelitian terdahulu bersifat deskriptif mengenai peran aktor pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini                                                                                                   |



|  |  |                           |                                    |                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pendidikan,<br>Vol. 1 (1) | pemerataan<br>akses<br>pendidikan. | menelaah<br>tanggung jawab<br>negara secara<br>spesifik dalam<br>konteks Putusan<br>MK No.<br>3/PUU/XXII/20<br>24 dan prinsip<br>Siyasah<br>Dusturiyah. |
|--|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, penelitian-penelitian terdahulu yang tercantum dalam tabel di atas menunjukkan bahwa isu pembiayaan pendidikan dan pemenuhan hak atas pendidikan telah banyak dibahas dari berbagai perspektif, mulai dari hak asasi manusia, peran Mahkamah Konstitusi, manajemen keuangan pendidikan, strategi inovatif pembiayaan, hingga tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Meskipun memiliki titik temu dalam membahas akses dan pembiayaan pendidikan, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji pembebasan biaya pendidikan dasar pasca Putusan MK No. 3/PUU/XXII/2024 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dan keadilan Islam. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian kebijakan pendidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 melalui perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Pendekatan ini dipilih karena memberikan landasan normatif mengenai keadilan, tanggung jawab negara, dan pemenuhan hak dasar warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur sekaligus menjadi dasar analisis bagi evaluasi kebijakan pendidikan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.